



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FRANK PHILIP MARTIN HALDERMAN, umur 56 tahun, Warga Negara Belanda, pekerjaan Swasta, NIRA: J1U1PTG04270, bertempat tinggal di Apt. The Bellagio Residence Unit 6 BF 4/5, RT 005/RW 001 Kuningan Timur Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Ayu Mariati, S.H., M.H. dan Dody Widnyana Mahayasa Mendala, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara Mariati, SH. dan Rekan, beralamat di Jl. Gatot Subroto I No. 27 A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 13 Desember 2023 dibawah register Nomor: 484/REG.SK/2023/PN Amp, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

RINI HERYANTI, perempuan, usia 56 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, No. KTP: 220814106670002, bertempat tinggal di Br. Merajan, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardhen Ardhana, S.H., M.H. dan Ignatius Widhianto, S.H., M.H., Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada AWP LAW FIRM, beralamat di Belleza Shopping Arcade 1st Floor unit 106, Jl. Arteri Permata Hiau No. 34, Jakarta Selatan – 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 11 Januari 2024 dibawah register Nomor: 13/REG.SK/2024/PN Amp, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal. 1 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 30 November 2023 dengan Nomor Register 286/Pdt.G/2023/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, JAN GEORGE HALDERMAN (Almarhum) adalah ayah dari FRANK PHILIP MARTIN HALDERMAN, yaitu Penggugat, dan bahwa Pengugat adalah ahli waris yang sah dari JAN GEORGE HALDERMAN;
2. Bahwa memang benar Penggugat adalah anak dari Jan George Halderman dan Helene Johanna Gerda Looman, lahir pada 2 Maret 1967 di Haarlem, Belanda sesuai Kutipan Akte Kelahiran Elektronik No. A323;
3. Bahwa JAN GEORGE HALDERMAN telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum dengan RINI HERYANTI, yaitu Tergugat dalam perkara perdata ini, dimana pernikahan dilangsungkan pada tanggal 1 Juni 2001 di Gereja St. Yohanes Penginjil Jakarta, secara katolik di hadapan Rev. Fr. De Van Der. S, SJ, sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/08-DKCS/2001 Tanggal 25 Agustus 2001;
4. Bahwa tidak ada anak yang lahir dalam pernikahan Almarhum dengan Tergugat sampai akhir hayatnya;
5. Bahwa setelah pernikahan mereka, Almarhum dan Tergugat tinggal di Bali, dan untuk penghidupan mereka, Almarhum JAN GEORGE HALDERMAN bekerja di perusahaan PT LANCAR REJEKI BERKAT JAYA, beralamat di Jl. Mulawarman No. 30A, Manggar – Batakan 76116, Balikpapan, Kaltim, yang bergerak di bidang underwater diving services, Photographic, Inspections dan lain sebagainya. Sedangkan Tergugat adalah Ibu Rumah Tangga yang tidak memiliki penghasilan;
6. Bahwa selama menikah dengan Tergugat, Almarhum membeli sebidang tanah di Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem seluas 3000 m2, dengan Sertifikat Hak Milik No. 267, Surat Ukur No. 41/Seraya Barat/2002 Tanggal 23 Mei 2002, Dan mendirikan rumah berbentuk villa di atas tanah tersebut, yaitu bernama Casa Arini;
7. Bahwa yang membeli tanah dan mendirikan rumah berupa villa, adalah Almarhum dimana semua uang pembayaran tanah dan biaya pembangunan adalah dari almarhum, karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan;

Hal. 2 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tanah dibeli dari Dr. I Made Bandem, yang memberi kuasa kepada adiknya, yaitu Made Putra Wijaya. Dan Akta Jual Beli dibuat oleh I Nyoman Kuta, BA, PPAT wilayah Kecamatan Karangasem;

9. Bahwa karena Almarhum JAN GEORGE HALDERMAN adalah seorang Warga Negara Asing, dan tidak bisa menggunakan namanya sebagai pemilik tanah dalam Sertifikat Hak Milik, dan Tergugat, istri Almarhum, adalah WNI, maka Sertifikat Hak Milik diatasnamakan istri Almarhum, yaitu Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

“harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Maka atas Villa Casa Arini tersebut, Almarhum berhak atas 50% dari kepemilikan Villa Casa Arini, dan setelah Almarhum meninggal, Hak tersebut diwariskan kepada anaknya sebagai ahli waris, yaitu Penggugat;

11. Bahwa pada 6 Februari 2005, Almarhum JAN GEORGE HALDERMAN membuat Surat Wasiat agar di saat kematian beliau, untuk diserahkan harta miliknya: berupa benda-benda bergerak, yaitu perhiasan, jam tangan, buku, furniture, lukisan, dan lain-lain diserahkan kepada anaknya, FRANK PHILIP MARTIN HALDERMAN, yaitu Penggugat;

12. Bahwa pada 9 Juni 2006, Almarhum JAN GEORGE HALDERMAN membuat wasiat untuk pembagian tanah dan rumah yang dibangun di atasnya, yang bunyinya:

“IN CASE OF MY DEATH, MY WISH IS, THAT MY WIFE STAYS IN OUR HOUSE WITH THE LAND, BUT WHEN THE HOUSE AND LAND IS GETTING SOLD, OR WHEN MY WIFE PASS AWAY, THAN I WANT THAT 50% OF THE SALE PRICE OF THE HOUSE (MY PART) GOES TO MY SON FRANK PHILIP MARTIN HALDERMAN. BORN 2 MARCH 1967. IN CASE MY SON PAS AWAY THAN MY PART (50%) GOES TO MY TO GRAND CHILDREN CAITLIN AND JADE HALDERMAN.

9 JUNE 2006

Signed by JAN GEORGE HALDERMAN and Witnesses”

Dimana artinya kurang lebih adalah: Bahwa jika Jan Halderman meninggal, maka beliau ingin agar istrinya, yaitu Tergugat, tetap tinggal di rumah mereka, akan tetapi jika tanah dan rumah tersebut dijual, atau Tergugat meninggal dunia, maka 50% dari penjualan agar diberikan kepada anaknya, FRANK PHILIP MARTIN HALDERMAN, yaitu Penggugat dan jika Penggugat telah meninggal dunia, maka bagian 50% tersebut diberikan kepada kedua cucunya, Caitlin dan Jade Halderman;

Hal. 3 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa ayah Penggugat, JAN GEORGE HALDERMAN, meninggal pada tanggal 27 Mei 2008 di Gresik, sesuai dengan Kutipan AKTA KEMATIAN, No 01/MA/2008 tertanggal 29 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik;

14. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama-sama telah membuat Surat Keterangan Ahli Waris No. 320/SB/VI/2008 bertanggal 13 Juni 2008 yang isinya menyatakan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum JAN GEORGE HALDERMAN, dimana surat ditandatangani oleh Perbekel Seraya Barat saat itu, I Made Ripa dan Camat Karangasem I Nyoman Kuta, BA;

15. Bahwa surat tersebut digunakan untuk mengurus rekening bank almarhum JAN GEORGE HALDERMAN di BNI Amlapura dan digunakan oleh Tergugat;

16. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2008, Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat, berikut ini adalah terjemahan surat tersebut yang diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah, Muhammad Arifin, dinyatakan: "Hari ini, Tanggal 31 Mei 2008;

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sebuah keluarga mendiskusikan Surat Wasiat (terlampir sebanyak 4 halaman) dari Almarhum Jan George Halderman dan sepakat bahwa kami akan menghormati dan mematuhi semua keinginan terakhir Almarhum;

Bulan depan, Rini Halderman dan Frank Halderman akan menemui Notaris untuk Menyusun dokumen resmi pembagian harta warisan yang diatur oleh Almarhum Jan George Halderman dalam surat wasiatnya, sehingga surat wasiat tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum;

(Tanda tangan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dan para Saksi dari keluarga Tergugat);

17. Bahwa Bahwa hal dalam surat tersebut termasuk keinginan Almarhum ayah Penggugat: agar jika Penggugat meninggal dunia, maka hak waris Penggugat sebesar 50% dari Casa Arini diteruskan kepada anak-anak Penggugat;

18. Bahwa Surat pernyataan tanggal 31 Mei 2008 tersebut ditandatangani oleh Penggugat dan tergugat selaku para pihak dan juga oleh Saksi-saksi keluarga, termasuk anak dari Tergugat, diantaranya Katrijono, Rina Ariyani, Rita Triyana, Asmaini, dan Ibu Jum Nilawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa surat pernyataan dibuat dalam Bahasa Inggris dan Penggugat serta Tergugat memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik, dan kedua belah pihak memahami sepenuhnya isi surat pernyataan tersebut;

20. Bahwa surat pernyataan tersebut memang sah dan dibuat dengan kesadaran dan kesepakatan pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, dan apa isi dari kesepakatan tersebut adalah berlaku sebagai hukum untuk kedua belah pihak, sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.";

21. Bahwa selain tanah sengketa yang diwasiatkan kepemilikannya kepada Penggugat oleh Almarhum ayah Penggugat, semua barang yang dinyatakan dalam daftar benda yang diwasiatkan untuk diwariskan kepada Penggugat, sesuai Surat Wasiat yang bertanggal 6 Februari 2005, yaitu , berupa benda-benda bergerak, yaitu perhiasan, jam tangan, buku, furniture, lukisan , dan lain-lain, semua barang-barang tersebut telah diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

22. Bahwa ternyata setelah waktu yang disepakati, Tergugat tidak memenuhi janjinya dan tidak pernah dibuat akta formil di Notaris mengenai pembagian waris Almarhum;

23. Bahwa Penggugat berusaha menghubungi dan mengajak Tergugat agar menyelesaikan wasiat Almarhum sebagaimana terkait mengenai Tanah dan Rumah yang terletak di Desa Seraya Barat, akan tetapi Tergugat menghindar dan susah dihubungi;

24. Bahwa sebelum Tergugat menghilang dan tidak dapat dilacak lagi keberadaannya oleh Penggugat, Penggugat sempat menyatakan keinginan untuk membeli bagian hak dari Tergugat atas tanah beserta rumah warisan almarhum ayah Penggugat tersebut;

25. Bahwa pada tahun 2008, tidak lama setelah ayah Penggugat meninggal, Penggugat menawarkan untuk membeli atau membayar bagian warisan milik Tergugat dengan harga pasar saat itu, yaitu Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan sebenarnya Penggugat bersedia membayar sampai dengan Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

26. Bahwa Tergugat sempat menyatakan setuju atas tawaran dari Penggugat sebesar Rp2.500.000.000, akan tetapi kemudian berubah pikiran dan meminta dibayar sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yang menurut Penggugat sangat tinggi dan tidak masuk akal;

Hal. 5 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



27. Bahwa seiring berjalannya waktu, sampai pada tahun 2010, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat tidak lagi tinggal di rumah atau villa tersebut dan rumah tersebut sudah disewakan kepada pihak ketiga, yaitu pasangan expat Bernama Anton alias Tony dan Sarita, dimana keduanya adalah warga negara Australia. Pihak Penggugat sempat berkomunikasi dengan kedua penyewa rumah tersebut dan mendapat informasi bahwa penyewa membayar uang sewa kepada Tergugat setahun sekali melalui transfer ke rekening bank dan mereka tidak pernah bertemu langsung dengan Tergugat;

28. Bahwa Tergugat tidak pernah meminta ijin ataupun mengutarakan kepada Penggugat bahwa Casa Arini akan disewakan kepada pihak ketiga, dan Tergugat tidak pernah sama sekali menawarkan bagi hasil dari keuntungan menyewakan rumah warisan tersebut;

29. Bahwa hal ini sudah berbeda dari wasiat almarhum ayah Penggugat, dimana Tergugat tidak lagi tinggal di rumah tersebut, melainkan telah menyewakannya atau untuk waktu tertentu kepemilikan rumah tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga dengan imbalan uang sewa yang diterima Tergugat, yaitu ada keuntungan dari pengalihan kepemilikan rumah selama periode tertentu tersebut;

30. Bahwa sekian lama sudah rumah tersebut disewakan oleh Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak mendapatkan bagian dari keuntungan dari menyewakan rumah tersebut, yang mana seharusnya 50% adalah hak dari Penggugat selaku pemilik 50% rumah tersebut sebagaimana dinyatakan dalam wasiat almarhum ayah Penggugat;

31. Bahwa karena Penggugat kesulitan melacak keberadaan Tergugat, Penggugat sempat meminta bantuan dari agen investigasi yaitu Zele Investigators Indonesia pada September 2017, tapi pada bulan Mei 2019, pihak Zele Investigators Indonesia menyatakan tidak dapat menemukan lokasi Rini Halderman;

32. Bahwa kemudian melalui kuasa hukumnya, Penggugat melayangkan tiga kali somasi kepada Tergugat, agar dapat menyelesaikan permasalahan warisan ini secara kekeluargaan, yaitu telah dikirimkan somasi kepada Tergugat:

- Somasi I pada 4 Oktober 2022, yang meminta agar Tergugat bersedia bertemu dengan kuasa hukum Penggugat di Kantor Perbekel Seraya Barat, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem pada Tanggal 11 Oktober 2022 pada pukul 11.00 WITA;

Hal. 6 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Somasi II pada 31 Oktober 2022, yang isinya kembali meminta agar Tergugat bersedia hadir pada 11 November 2022 pukul 11.00 WITA di kantor kuasa hukum Penggugat;
- Somasi III pada 16 November 2022, meminta bertemu pada tanggal 25 November 2022 pukul 11.00 WITA di kantor kuasa hukum Penggugat;
- 33. Bahwa Tergugat memenuhi undangan kuasa hukum Penggugat pada tanggal 25 November 2022, dan datang ke kantor bersama anaknya yang bernama Putri;
- 34. Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat menyatakan bersedia memberikan Penggugat haknya selaku ahli waris dan tidak ingin menyulitkan prosesnya;
- 35. Bahwa Tergugat bersedia membuat akta notaris mengenai pembagian harta warisan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai amanah wasiat Almarhum ayah Penggugat;
- 36. Bahwa saat kuasa hukum menanyakan tentang rumah yang dikontrakkan, menurut Tergugat bahwa Penggugat sudah setuju dikontrakkan, akan tetapi saat kuasa hukum Penggugat menanyakan apakah hasil kontrakan dibagi dengan Penggugat, Tergugat menjawab tidak dan menyatakan ada banyak dana habis untuk buat bangunan, bayar pajak dan perawatan rumah atau villa tersebut;
- 37. Bahwa kuasa hukum Penggugat kemudian meminta agar Tergugat membuat perincian pemasukan maupun pengeluaran dari hasil mengontrakkan rumah warisan tersebut agar bisa disampaikan dan menjadi bahan pertimbangan Penggugat;
- 38. Bahwa Tergugat menyanggupi dan meminta waktu untuk menyiapkan perincian tersebut;
- 39. Bahwa setelah itu, beberapa kali kuasa hukum Penggugat menghubungi Tergugat, diantaranya pada tanggal 27 November 2022, pada tanggal 28 November 2022 Tergugat membalas pesan lewat WhatsApp berbunyi:
Selamat pagi IBu Mariati, mohon untuk menunggu □
dan pada tanggal 30 November 2022 Tergugat menyampaikan pesan lewat Whatsapp yang isinya:
"Ibu, ini pengacara saya Bapak Ardhen Ardhana akan menghubungi ibu";

Hal. 7 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Bahwa tidak ada tindak lanjut dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan waris ini secara damai sebagaimana diharapkan Penggugat;

41. Bahwa setelah berbagai usaha ditempuh Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai telah gagal dilaksanakan, karena itu dalam rangka memperoleh keadilan dan kepastian hukum atas perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian serta fakta-fakta tersebut di atas, dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk memeriksa memutus dan menetapkan sebagai hukum:

1. Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan secara hukum bahwa Penggugat, FRANK PHILIP MARTIN HALDERMAN, adalah Ahli Waris yang sah dari ayah kandung Penggugat, Almarhum JAN GEORGE HALDERMAN;
3. Menyatakan obyek perkara, yaitu sebidang tanah di Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem seluas 3000 m2, dengan Sertifikat Hak Milik No. 267, Surat Ukur No. 41/Seraya Barat/2002 Tanggal 23 Mei 2002 adalah sah merupakan harta warisan Penggugat dan Tergugat, yang dibeli semasa pernikahan Tergugat dengan Almarhum Ayah Penggugat;
4. Menyatakan/menetapkan secara hukum bahwa Penggugat, FRANK PHILIP MARTIN HALDERMAN, adalah Ahli Waris yang sah dari ayah Penggugat, Almarhum JAN GEORGE HALDERMAN dan berhak atas 50% dari tanah berikut bangunannya dan segala turutan yang melekat di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 267/Desa Seraya Barat dengan luas 3000 m2 (tiga ribu meter persegi), terletak di Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dengan Surat Ukur tertanggal 23 Mei 2002, No. 41/Seraya Barat/2002 atas nama RINI HERYANTI, dan bahwa setelah Penggugat meninggal dunia, maka hak warisnya jatuh kepada anak-anak dari Penggugat, yaitu:
 - CAITLIN HALDERMAN;
 - JADE HELENA HALDERMAN;
 - DAXTON ARJUNA HALDERMAN;
5. Menghukum Tergugat untuk bersama Penggugat membuat APHB atau Akta Pembagian Hak Bersama atau akta yang lainnya untuk menjalankan wasiat Almarhum ayah Penggugat, sebagaimana sudah disepakati dalam surat kesepakatan Penggugat dan Tergugat tanggal 31 Mei 2008, perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak kepemilikan Penggugat atas 50% dari tanah berikut bangunannya dan segala turutan yang melekat di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.267/Desa Seraya Barat dengan luas 3.0000 m2 (tiga ribu meter persegi), terletak di Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dengan Surat Ukur tertanggal 23 Mei 2002, No. 41/Seraya Barat/2002 atas nama RINI HERYANTI;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan atau;

Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap didampingi Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. BAHWA PENGGUGAT SEBELUMNYA MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN SUBSTANSI YANG SAMA DALAM GUGATAN NO 50/Pdt.G/2023/PN.Amp;

Bahwa pada tanggal 24 Januari PENGGUGAT pernah menggugat TERGUGAT melalui surat gugatan tertanggal 24 Januari 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 27 Februari 2023 dengan register Nomor 50/Pdt.G/2023 (Selanjutnya disebut "Gugatan No 50"). Bahwa Gugatan No 50 tersebut

Hal. 9 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang dibacakan pada tanggal 27 September 2023 dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura menyatakan bahwa Gugatan No 50 tidak dapat diterima. Meskipun demikian, pada tanggal 15 November 2023, PENGGUGAT mengajukan kembali kembali GUGATAN kepada TERGUGAT yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 30 November 2023 dalam register Nomor 286/Pdt.G/2023 dimana posita maupun petitum dalam GUGATAN ini dan Gugatan No 50 mempunyai dengan isi dan substansi yang sama, sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*) karena sudah pernah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura;

2. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SESUAI KAIDAH;

- a. Bahwa dalam Surat Kuasa PENGGUGAT tidak mencantumkan kompetensi relatif dimana Pengadilan tempat diajukan GUGATAN oleh PENGGUGAT, dimana hal tersebut bertentangan dengan kaidah dalam SEMA No 2 tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus;
- b. Bahwa dalam Surat Kuasa PENGGUGAT mencantumkan nomor KTP bukan milik TERGUGAT, sehingga patut diduga bahwa GUGATAN PENGGUGAT adalah error in persona, dan terbuka kemungkinan terjadi salah GUGATAN yang sebenarnya dialamatkan bukan kepada TERGUGAT namun kepada orang yang lain;

Berdasarkan penjelasan tersebut, mohon kiranya agar guggatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) SEHINGGA SUDAH SEHARUSNYA DITOLAK ATAU SETIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

PENGGUGAT telah mencampuradukan Gugatan Ahli Waris dengan Gugatan Harta bersama dalam Perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam GUGATAN, dimana dalam butir 2 Petitum yang meminta PENGGUGAT dinyatakan sebagai ahli waris JAN GEORGE HALDERMAN. Sedangkan dalam Butir 4 dan 5 Petitum PENGGUGAT meminta bagian 50% yang berdasarkan butir 10 Posita berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam pasal tersebut adalah pengaturan mengenai Harta Benda dalam Perkawinan antara Suami dan Istri dan bukan dalam kedudukan sebagai ahli waris;

Hal. 10 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, GUGATAN menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), melanggar tata tertib beracara dan Tidak dapat dibenarkan, karena GUGATAN Pembagian Harta Bersama dan GUGATAN Ahli Waris merupakan hal yang berbeda, Dimana pembagian Harta Bersama hanya bisa dilakukan Suami dan Istri yang terikat dalam Perkawinan, sedangkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidaklah berada dalam ikatan Perkawinan;

Sesuai ketentuan hukum acara perdata yang dikuatkan oleh pendapat ahli hukum dan yurisprudensi, GUGATAN yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima:

- a. Berdasarkan Pasal 8 angka 3 RV (Reglemen Acara Perdata/Reglement op de Rechtsvordering, formulasi surat GUGATAN harus memuat “pokok GUGATAN disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu”;
- b. Menurut M Yahya Harahap, agar GUGATAN dianggap memenuhi syarat formil, dalil dalam GUGATAN harus terang dan jelas atau tegas. *Obscuur Libel* berarti surat GUGATAN PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), atau formulasi GUGATAN tidak jelas. (M Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata : tentang GUGATAN, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, cetakan ke-9 halaman 448);
- c. Putusan MA No 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 menyatakan:

“Petitum GUGATAN meminta : 1) menetapkan hak PENGGUGAT atas tanah sengketa, 2) menghukum TERGUGAT “supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut PENGGUGAT tidak jelas, apakah PENGGUGAT ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan TERGUGAT. MA berpendapat, oleh karena petitum GUGATAN tidak jelas, GUGATAN harus dinyatakan tidak dapat diterima.” (penekanan dalam huruf tebal oleh TERGUGAT);

4. SURAT SOMASI TIDAK SESUAI DASAR HUKUM;

Bahwa Lazimnya Surat Somasi (*ingebrekestelling*) dapat dilayangkan apabila terdapat suatu perkara ingkar janji atau wanprestasi, dimana Orang yang berpiutang meminta orang yang berutang untuk memenuhi

Hal. 11 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



prestasi dalam perikatan yang disepakati sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1238 KUH Perdata:

“Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis ini telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lali dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Perikatan itu sendiri adalah yang dimaksud dalam Pasal 1234 KUH Perdata yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Namun demikian perbuatan TERGUGAT yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam GUGATAN adalah Gugatan Waris, sehingga tidaklah dapat diterima dan terdapat ketidakkonsistenan yang mendasar, apabila PENGUGAT menggunakan formalitas wanprestasi untuk GUGATAN dengan materi Gugatan Waris yang diajukan sendiri oleh PENGUGAT;

Lebih lanjut bahwa Somasi-Somasi yang disebutkan oleh PENGUGAT dalam butir 32 Posita adalah Somasi yang sudah pernah digunakan dan disebutkan dalam Gugatan No 50, dan dengan mempertimbangkan bahwa Gugatan No 50 telah diputus maka somasi-somasi yang terkait Gugatan No 50 sudah tidak bisa digunakan untuk GUGATAN ini. Sehingga sudah sangat jelas bahwa untuk GUGATAN ini PENGUGAT belum pernah sekalipun menyampaikan Somasi kepada TERGUGAT;

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa karena Surat Kuasa PENGUGAT tidak memenuhi kaidah Hukum, dan GUGATAN PENGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), serta mencampuradukkan antara GUGATAN Ahli Waris dan GUGATAN Pembagian Harta Benda dalam Perkawinan. Maka dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/ K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek Gugatan yang tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, sudah seharusnya Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo yang terhormat menolak GUGATAN atau setidaknya menyatakan GUGATAN tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

5. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara,

Hal. 12 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



karenanya Eksepsi tersebut dinyatakan mutatis mutandis telah dicantumkan kembali dalam Jawaban Pokok Perkara;

6. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil GUGATAN, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT. Segala hal apa yang tidak dijawab dan/atau tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, hal tersebut bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata karena TERGUGAT menganggap dalil-dalil dalam GUGATAN tersebut tidak benar dan/atau tidak terbukti sama sekali dan/atau sama sekali tidak ada relevansinya dengan GUGATAN *a quo*;

7. Menanggapi gugatan Penggugat pada butir 1 dan 2 GUGATAN, yang mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah anak dari JAN GEORGE HALDERMAN dan menyatakan sebagai Ahli waris dari almarhum JAN GEORGE HALDERMAN, namun dalam PENGGUGAT tidak menyertakan bukti yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari JAN GEORGE HALDERMAN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian karena kedudukan hukum PENGGUGAT dipertanyakan, maka kami meminta Gugatan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan GUGATAN tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

8. Menanggapi GUGATAN PENGGUGAT dalam butir 3 dan butir 4, memang benar bahwa TERGUGAT dan JAN GEORGE HALDERMAN memutuskan untuk menikah secara agama katolik pada tanggal 1 Juni 2001 di Gereja St. Yohanes Penginjil Jakarta dihadapan pemuka agama yang bernama Rev. Fr.De Van Der.s, SJ sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No 474.2/08-DKCS/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 25 Agustus 2001, dan selama hubungan pernikahan tersebut antara TERGUGAT dan JAN GEORGE HALDERMAN tidak dikaruniai keturunan;

9. TERGUGAT menolak dalil-dalil yang disampaikan dalam pada butir 5 sampai dengan butir 9 GUGATAN, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

a. Bahwa TERGUGAT selama hidupnya sampai dengan saat ini telah menikah 2 (dua) kali, dimana pada saat Pernikahan Pertama, TERGUGAT menikah dengan seorang pria WNI bernama Imam Wahyudi. pada tahun 1987 (Untuk selanjutnya disebut "Pernikahan

Hal. 13 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama”), dimana Pernikahan Pertama tersebut berakhir pada saat almarhum meninggal dunia pada tanggal 19 Desember Tahun 1995, selama Pernikahan Pertama tersebut antara TERGUGAT dan Imam Wahyudi telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yaitu Anak Pertama yang bernama Putra yang lahir pada tanggal 29 bulan Mei tahun 1988; dan Anak Kedua yang bernama Putri yang lahir pada tanggal 15 April Tahun 1989;

b. Bahwa setelah menjanda kurang lebih selama 6 (enam) tahun, TERGUGAT bertemu dengan JAN GEORGE HALDERMAN, seorang Warga Negara Belanda yang berstatus duda. Setelah beberapa saat menjalin hubungan, antara TERGUGAT dan JAN GEORGE HALDERMAN memutuskan untuk menikah secara agama katolik pada tanggal 1 Juni 2001 di Gereja St. Yohanes Penginjil Jakarta dihadapan pemuka agama yang bernama Rev. Fr.De Van Der.s, SJ sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No 474.2/08-DKCS/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal 25 Agustus 2001 (Untuk selanjutnya disebut “Pernikahan Kedua”). Bahwa selama Pernikahan Kedua, antara TERGUGAT dan JAN GEORGE HALDERMAN tidak dikaruniai keturunan sampai kemudian Pernikahan Kedua tersebut berakhir pada saat JAN GEORGE HALDERMAN meninggal dunia pada tanggal 27 Bulan Mei Tahun 2008 sebagaimana dibuktikan dalam Akta Kematian No 01/MA/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik pada tanggal 29 Mei 2008;

c. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2002 TERGUGAT membeli sebidang tanah dengan Sertipkat Hak Milik No 267/Seraya Barat dengan Surat Ukur No 41/SERAYA BARAT/2002 tertanggal 23 Mei 2002 yang berlokasi di Banjar Merajan, Kecamatan Karang Asem, Provinsi Bali (Untuk selanjutnya disebut “Bidang Tanah”) dari Penjual yang bernama I Made Bendem melalui kuasanya yang bernama I Made Putra Wijaya (Untuk selanjutnya disebut “Penjual”) berdasarkan Akta Jual Beli No 75/2002 yang dibuat dihadapan I Nyoman Kuta, BA., PPAT di kecamatan Karangasem. Setelah Jual Beli terjadi berdasarkan Akta Jual Beli tersebut, kemudian dilanjutkan dengan balik nama Sertipikat Hak Milik menjadi atas nama TERGUGAT berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal. 14 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karangasem Nomor 1660 tertanggal 21 Mei 2002. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2002 maka yang menjadi pemegang hak satu-satunya atas Sertipikat Hak Milik No 267/Seraya Barat adalah TERGUGAT dan tidak ada pihak lain atau orang lain yang menjadi pemegang hak ataupun sebagai pemilik Bidang Tanah tersebut, sehingga dalil PENGUGAT yang menyebutkan bahwa yang membeli tanah adalah almarhum JAN GEORGE HALDERMAN adalah tidak berdasar dan harus ditolak sebagaimana terbukti bahwa nama yang tercantum sebagai Pemegang Hak dalam Sertipikat Hak Milik dan tercatat dalam data kantor pertanahan/Badan Pertanahan Nasional hanyalah nama TERGUGAT, dimana hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 12/PUU-XIX/2021 tertanggal 29 Juni 2021 dimana dalam bagaian Pertimbangan Hukum disebutkan: demi memperoleh kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah (dalam hal ini hak milik), setiap perbuatan hukum yang menyangkut peralihan atau pembebanannya menjadi tidak sah jika tidak dilakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang yang telah ditentukan. Selain itu, ketentuan tersebut juga merupakan suatu keharusan yang harus dilewati sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

d. Bahwa PENGUGAT menyebutkan bahwa uang pembayaran Bidang Tanah adalah berasal dari almarhum JAN GEORGE HALDERMAN dikarenakan TERGUGAT tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan adalah tidak benar karena TERGUGAT masih memiliki harta peninggalan yang diperoleh dari Pernikahan Pertama dan tabungan yang dimiliki oleh TERGUGAT, hal ini kemudian terbukti bahwa pembayaran pembelian Bidang tanah tersebut dilakukan melalui transfer atau pindah buku dari rekening atas nama TERGUGAT kepada Penjual dan tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh almarhum JAN GEORGE HALDERMAN kepada Penjual. Lebih lanjut bukti penerimaan uang atau kwitansi yang ditandatangani oleh Penjual pun ditujukan kepada TERGUGAT dan bukan kepada JAN GEORGE HALDERMAN;

10. Menanggapi GUGATAN PENGUGAT dalam butir 10 GUGATAN, yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan hak tersebut diwariskan kepada PENGUGAT adalah klaim sepihak yang tidak sesuai dengan peraturan

Hal. 15 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



perundangan, mengingat dasar hukum Harta Bersama adalah UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, dimana Pihak yang dapat melakukan klaim atas Harta Benda dalam Perkawinan hanyalah suami dan istri yang sebelumnya terikat dalam Perkawinan yang Sah dan diakui oleh Negara Republik Indonesia;

Lebih lanjut dalam Pasal 37 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pembagian mengenai Harta Benda hanya dapat dilakukan untuk Perkawinan yang putus karena perceraian saja. Sehingga apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa mempunyai bagian Harta Benda atas bagian JAN GEORGE HALDERMAN berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hal tersebut adalah suatu kekeliruan interpretasi yang mendasar, mengingat antara PENGGUGAT bukanlah pihak yang terikat dalam Perkawinan antara JAN GEORGE HALDERMAN dengan TERGUGAT. Dengan demikian, dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasar dan harus ditolak, karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan ditolak;

11. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil Butir 11 dan Butir 12 GUGATAN mendalilkan bahwa almarhum JAN GEORGE HALDERMAN membuat wasiat menyerahkan harta miliknya, termasuk juga wasiat untuk pembagian tanah dan rumah dalam Bidang Tanah apabila dijual atau TERGUGAT meninggal Dunia, maka 50% (lima puluh persen) dari penjualan diberikan kepada PENGGUGAT dan jika PENGGUGAT telah meninggal dunia, maka bagian tersebut diberikan kepada kedua cucunya, Caitlin dan Jade halderman. Pembuatan wasiat dan pembagian warisan ini tidak mempunyai dasar hukum, karena bagaimana mungkin seseorang (almarhum JAN GEORGE HALDERMAN) melakukan pembagian warisan atas suatu harta benda sedangkan Harta Benda tersebut bukanlah miliknya, karena satu-satunya pemilik atau pemegang Hak atas Bidang Tanah adalah TERGUGAT;

Lebih lanjut, terkait dengan wasiat almarhum JAN GEORGE HALDERMAN berdasarkan Pasal 932 KUHPer dimana Wasiat yang dibuat oleh almarhum JAN GEORGE HALDERMAN dapat dikategorikan sebagai Wasiat Olografis yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh Pewaris sendiri, namun Wasiat Olografis ini harus dititipkan

Hal. 16 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh almarhum JAN GEORGE HALDERMAN selaku pewaris kepada Notaris, dan kemudian Notaris harus membuat akta penitipan yang harus ditandatangani oleh Notaris, almarhum JAN GEORGE HALDERMAN selaku pewaris, dan 2 (dua) orang saksi. Bahwa Wasiat yang dibuat oleh almarhum JAN GEORGE HALDERMAN pada tanggal 9 Juni 2006 sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam angka 10 GUGATAN tidak memenuhi formalitas wasiat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 932 KUHPer tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 953 KUHPer telah secara tegas menyebutkan bahwa wasiat yang dibuat tidak sesuai dengan formalitas haruslah dianggap batal demi hukum (*null and void*), sehingga wasiat almarhum JAN GEORGE HALDERMAN harus dianggap tidak pernah ada atau setidaknya tidak mempunyai akibat hukum apapun;

Dengan demikian, dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasar dan harus ditolak, karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan ditolak;

12. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT butir 14, yang menyatakan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat Surat Keterangan Ahli Waris No.320/SB/VI/2008 tertanggal 30 juni 2008 dan ditandatangani oleh Perbekel Seraya Barat I MADE RIPA dan CAMAT I NYOMAN KUTA, BA. Dapat kami sampaikan tanggapan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum, mengingat Perbekel dan Camat tidak berwenang serta tidak berhak untuk mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris atas Golongan Eropa. Adapun pertimbangan hukum dapat terlihat pada Lampiran M.A. No.MA / KUMDIL / 171 / IV / K / 1991 tertanggal 8 mei 1991, surat M.A. tersebut telah menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 N0. Dpt / 12 / 63 / 12 / 69 juncto pasal 11 Ayat (2) huruf C Permen Agraria No.3 Tahun 1997. Bahwa untuk mengurus surat Keterangan Ahli Waris golongan Eropa harus melalui Akta keterangan hak mewaris yang dikeluarkan oleh Notaris. Adapun Tindakan Perbekel Seraya Barat I dan Camat telah melampaui wewenang dan bertentangan dengan pasal 42 Ayat (1) peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, Juncto SEMA No.171 Tahun 1991. Dengan demikian kami memohon kepada Majelis Hakim yang

Hal. 17 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan ditolak;

13. Menanggapi GUGATAN PENGGUGAT dalam butir nomor 16 sampai dengan Butir 22, yang pada pokoknya meminta TERGUGAT menjalankan wasiat almarhum JAN GEORGE HALDERMAN, termasuk untuk menuangkan pembagian waris/wasiat tersebut ke dalam suatu Akta Notaris adalah tindakan yang tidak mempunyai dasar hukum, mengingat Wasiat yang dibuat oleh almarhum JAN GEORGE HALDERMAN pada tanggal 9 Juni 2006 sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam butir 10 GUGATAN tidak memenuhi formalitas wasiat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 932 KUHPer tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 953 KUHPer telah secara tegas menyebutkan bahwa wasiat yang dibuat tidak sesuai dengan formalitas haruslah dianggap batal demi hukum (*null and void*), sehingga wasiat almarhum JAN GEORGE HALDERMAN harus dianggap tidak pernah ada atau setidaknya wasiat tersebut tidak mempunyai akibat hukum apapun;

Lebih lanjut, dalam GUGATAN butir 17, butir 18, dan butir 19, PENGGUGAT tidak menjelaskan secara detail isi dari Surat Pernyataan, sehingga hal ini menguatkan bahwa GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah GUGATAN yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Karenanya TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan ditolak;

14. Menanggapi dalil PENGGUGAT dalam butir 23 dan butir 24 GUGATAN, TERGUGAT menyatakan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada yang menyatakan bahwa TERGUGAT menghindari dan tidak dapat dilacak, mengingat TERGUGAT adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai identitas kependudukan yang jelas dan tidak pernah masuk dalam daftar orang hilang atau Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang di Indonesia. Oleh dan untuk itu maka, kami mohon kepada Hakim Ketua serta Anggota Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, mohon agar supaya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

15. Terkait dengan dalil PENGGUGAT dalam butir 25 sampai dengan butir 26, dapat diberikan tanggapan, bahwa penawaran yang diajukan

Hal. 18 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PENGGUGAT tidak disertai penjelasan secara detail isi dari Penawaran pembelian tersebut dan tidak ada keterangan penawaran tersebut diajukan dalam media atau dokumen apa. Lebih lanjut Penawaran pembelian tersebut sejatinya adalah penawaran yang sifatnya adalah kosong atau tidak mempunyai makna, karena status TERGUGAT selaku Warga Negara Asing (WNA) adalah dilarang untuk memiliki tanah dengan status Hak Milik, dan pembelian tanah Hak Milik oleh WNA adalah tindakan melanggar Pasal 21 ayat 1 UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Karenanya TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan ditolak;

16. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam Butir 28 sampai dengan butir 30 GUGATAN, dimana TERGUGAT menyewakan Bidang Tanah tanpa meminta izin dari PENGGUGAT dan tidak memberikan bagi hasil dari keuntungan menyewakan Bidang Tanah tersebut. Dapat kami sampaikan bahwa TERGUGAT adalah pemilik yang sah atas Bidang Tanah tersebut sebagaimana namanya tercantum dalam Sertipkat Hak Milik No 267/Seraya Barat, sehingga TERGUGAT berwenang secara penuh untuk menyewakan harta kebendaan miliknya berupa Bidang Tanah dan mengadakan perjanjian sewa-menyewa dengan penyewa yang dikehendaki oleh TERGUGAT, termasuk memperoleh biaya sewa atau mendapatkan hasil/manfaat dari Penyewa, dan PENGGUGAT untuk menjalankan tindakan ini tanpa memerlukan persetujuan dari siapapun juga, termasuk juga persetujuan dari PENGGUGAT. Sehingga karena PENGGUGAT tidak mempunyai alas hak yang sah, maka TERGUGAT juga tidak mempunyai kewajiban apapun untuk membagi biaya sewa atau manfaat yang diperoleh dari hasil sewa kepada PENGGUGAT. Dengan mempertimbangkan bahwa dalil PENGUGAT tersebut tidak mempunyai dasar hukum, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan ditolak;

17. Menanggapi dalil PENGGUGAT dalam butir 32 GUGATAN terkait dengan somasi-somasi yang disampaikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, dapat disampaikan bahwa bahwa Somasi-Somasi yang disebutkan oleh PENGGUGAT adalah Somasi yang sudah pernah digunakan dan disebutkan dalam Gugatan No 50, dan dengan

Hal. 19 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa Gugatan No 50 telah diputus maka somasi-somasi yang terkait Gugatan No 50 sudah tidak bisa digunakan untuk GUGATAN ini. Sehingga sudah sangat jelas bahwa untuk GUGATAN ini PENGGUGAT belum pernah sekalipun menyampaikan Somasi kepada TERGUGAT. Dengan mempertimbangkan bahwa pemberian Somasi-Somasi tersebut penuh dengan kekeliruan, maka kami Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar menolak GUGATAN atau setidaknya menyatakan GUGATAN tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

18. Menanggapi dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam butir 36 sampai dengan butir 38 GUGATAN, Bahwa TERGUGAT menilai kapasitas Kuasa Hukum TERGUGAT yang secara sepihak dan tanpa hak mempertanyakan pengeluaran beserta perincian yang dilakukan oleh TERGUGAT atas beban dan manfaat yang diperoleh dari Hasil Sewa. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum dan melanggar Data Pribadi yang bersifat spesifik milik TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 butir f UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sehingga kami mohon agar GUGATAN yang diajukan PENGGUGAT agar ditolak;

19. Bahwa TERGUGAT menolak dalil GUGATAN selain dan selebihnya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sesuai fakta-fakta, bukti-bukti dan peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT;
2. Menolak GUGATAN PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat Perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak GUGATAN PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 20 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Menyatakan bahwa Tergugat adalah istri sah dari JAN GEORGE HALDERMAN pada saat JAN GEORGE HALDERMAN meninggal dunia;
3. Menyatakan batal demi hukum atas Wasiat atau Testament yang dibuat oleh JAN GEORGE HALDERMAN dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum;
4. Menegaskan bahwa TERGUGAT adalah satu-satunya pemilik dan pemegang hak yang sah atas tanah dan bangunan berdasarkan Sertipkat Hak Milik No 267/Seraya Barat dengan Surat Ukur No 41/SERAYA BARAT/2002 tertanggal 23 Mei 2002 yang berlokasi di Banjar Merajan, Kecamatan Karang Asem, Provinsi Bali;
5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul karena Perkara ini

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1A: Fotokopi My Will (Testament), tanggal 6 Februari 2005;
2. Bukti P-1B: Fotokopi Terjemahan Surat Wasiat Saya, tanggal 6 Februari 2005;
3. Bukti P-2A: Fotokopi surat Zele Investigators Indonesia, tanggal 21 Mei 2019;
4. Bukti P-2B: Fotokopi Terjemahan surat Zele Investigators Indonesia, tanggal 21 Mei 2019;
5. Bukti P-3A: Fotokopi Uittreksel uit de geboorteakte Frank Philip Martin Halderman, 05-02-2014;
6. Bukti P-3B: Fotokopi Terjemahan Kutipan Akta Kelahiran No. A323 atas nama Frank Philip Martin Halderman, tanggal 05-02-2014;
7. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 01/MA/2008, atas nama Jan George Halderman, tanggal 29 Mei 2008;
8. Bukti P-5: Fotokopi surat No: 78/MA/X/2022, tanggal 4 Oktober 2022, Perihal: Somasi/Undangan, Kepada: Ibu Rini Heryanti;
9. Bukti P-6: Fotokopi surat No: 81/MA/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, Perihal: Somasi/Undangan II, Kepada: Ibu Rini Heryanti;

Hal. 21 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-7: Fotokopi surat No: 89/MA/XI/2022, tanggal 16 November 2022, Perihal: Somasi/Undangan III, kepada Ibu Rini Heryanti;
11. Bukti P-8: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 267/Desa Seraya Barat atas nama pemegang hak Rini Heryanti, Surat Ukur: Tgl. 23 Mei 2002, No. 41/Seraya Barat/2022, luas: 3000 M²;
12. Bukti P-9A: Fotokopi jurnal harian Jan George Halderman tahun 2004;
13. Bukti P-9B: Fotokopi Terjemahan jurnal harian Jan George Halderman tahun 2004;
14. Bukti P-10A: Fotokopi jurnal harian Jan George Halderman tahun 2005;
15. Bukti P-10B: Fotokopi Terjemahan jurnal harian Jan George Halderman tahun 2005;
16. Bukti P-11A: Fotokopi jurnal harian Jan George Halderman tahun 2006;
17. Bukti P-11B: Fotokopi Terjemahan jurnal harian Jan George Halderman tahun 2006;
18. Bukti P-12: Fotokopi Surat Keterangan Waris/Ahli Waris Nomor: 320/SB/VI/2008, atas nama Frank Philip Martin Halderman dan Rini Heryanti, tanggal 13 Juni 2008;
19. Bukti P-13: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 22.0801.410667.0002 atas nama Rini Heryanti;
20. Bukti P-14: Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 50/Pdt.G/2023/PN Amp tanggal 27 September 2023;
21. Bukti P-15: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/08DK CS/2003 atas nama Halderman, Jan George (Stbl. 1849 No. 25) dan Rini Heryanti (Stbl. 1933 No. 75), tanggal 25 Agustus 2001;
22. Bukti P-16A: Fotokopi Afdeling Dienstverlening, 4 Feb 2014;
23. Bukti P-16B1: Fotokopi Terjemahan Departemen Pelayanan, 4 Februari 2014;
24. Bukti P-16B2: Fotokopi Terjemahan Apostille (*Convention de La Haye du 5 octobre 1961*);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2A sesuai *printout*, bukti P-14 sesuai salinan, serta bukti P-3A, P-4, P-8, P-12, P-13, P-15, dan P-16A berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Hal. 22 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anang Soepriharto;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat yakni Saksi sebagai pemborong bangunan yang membuat rumah bapaknya Penggugat;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Jan George Halderman yakni pertama kali kebetulan ada tetangga yang memberi tahu bahwa ada orang yang mencari kontrakan rumah di sekitar tempat tinggal Saksi di Perumnas Amlapura, ada bule dan orang Jakarta lalu Saksi coba bertemu dan ngobrol, kebetulan tetangga Saksi ada yang punya rumah kontrakan setelah itu karena cocok tinggalah di sana, setelah 1 (satu) tahun tinggal di sana selanjutnya membicarakan mau buat rumah yang lokasinya di Seraya Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Jan George Halderman dengan Penggugat. Pak Jan George Halderman adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi bertemu Penggugat dan bapaknya sekitar tahun 2003 saat mau mencari rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi saat itu mengobrol dengan Jan George Halderman dan istrinya, mereka datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk mendapatkan jasa kontraktor untuk pekerjaan pembangunan villa di tanah miliknya yang terletak di Desa Seraya Barat, selanjutnya setelah berlangsung pembicaraan beberapa kali, maka tercapailah kesepakatan di antara kami untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan villa dimaksud dengan kisaran harga Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi bicarakan, pertama Saksi memberikan harga, jika sudah cocok harga Saksi mulai nembok dulu;
- Bahwa ada kesepakatan pembayaran. Jika sudah *deal* dengan harga, Saksi minta uang muka untuk mencari tukang dan membeli bahan;
- Bahwa uang muka untuk pembangunan tersebut adalah 5% (lima persen);
- Bahwa uang muka tersebut ditransfer;

Hal. 23 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu urusan pekerjaan pembangunan villa tersebut antara Saksi dengan ayah Penggugat berjalan dengan baik, mengenai pembayaran pekerjaan dilakukan dengan membuat kesepakatan dengan sistem termin, namun pada akhir periode pekerjaan, ayah Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi agar lebih bersabar mengenai pembayaran pekerjaan Saksi dikarenakan ia harus bekerja dahulu mengumpulkan uang untuk melanjutkan pembiayaan pekerjaan pembangunan villa miliknya;
- Bahwa kesan Saksi saat bekerja dengan Jan George Halderman adalah baik dan jujur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Jan George Halderman memiliki kebiasaan menulis di buku agendanya. Jan George Halderman punya jurnal dan buku agenda karena dia selalu mencatat apapun di agenda tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu sekali saja dengan Pak Frank;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke villa setelah pembangunan villa tersebut selesai;
- Bahwa saat Jan George Halderman meninggal, Saksi tidak datang berkunjung. Saksi waktu itu masih di Denpasar atau Singaraja;
- Bahwa Saksi terakhir ke tempat pembangunan villa tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti Frank tersebut karena Jan George Halderman yang sering menceritakannya;
- Bahwa yang menempati villa tersebut adalah Jan George Halderman, Frank, dan kedua anaknya Bu Rini yaitu Putra dan Putri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Frank tinggal di villa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui testament yang dimaksud oleh Penggugat;
- Bahwa deskripsi ciri fisik Pak Frank yaitu orangnya tinggi dan lebih besar dari Saksi;
- Bahwa Saksi saat bertemu dengan Frank bersama Pak Jan George Halderman juga;
- Bahwa ada sertifikat dan surat ijin untuk pembangunan villa tersebut;
- Bahwa uang terkait pembayaran tersebut dikirimkan ke rekening Saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada bukti-bukti pembayarannya karena sudah lama;

Hal. 24 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin kalau tidak Ibu Rini yang membayar;
- Bahwa termin dibayar 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi dengan Jan George Halderman dan Ibu Rini tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Frank, dulu pernah di telepon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Rini;
- Bahwa Ibu Rini sekarang masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ibunya Frank;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Jan George Halderman;
- Bahwa IMB atas nama Ibu Rini;
- Bahwa sertifikat atas nama Ibu Rini;
- Bahwa Saksi tidak ada menyimpan IMB tersebut;
- Bahwa Saksi mulai melakukan pekerjaan pembangunan tersebut tahun 2003;
- Bahwa tahun 2003 tersebut sambil mengurus ijin;
- Bahwa pembangunan tersebut selesai kurang lebih setahun;
- Bahwa lokasi pembangunan villa tersebut di Seraya Barat, Karangasem;
- Bahwa saat Saksi kenal dengan Pak Jan George Halderman, Saksi tidak mengetahui apakah yang bersangkutan sudah menikah dengan Ibu Rini;
- Bahwa Saksi sempat tanya Pak Jan George Halderman dan Ibu Rini mengaku suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Pak Jan George Halderman dan Ibu Rini tersebut tidak ada anak;
- Bahwa Pak Jan George Halderman sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Jan George Halderman sudah meninggal dari orang di Seraya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah Pak Jan George Halderman meninggal, Frank tinggal di villa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sajakah yang ada di tanah yang menjadi tempat pembangunan villa tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui diperuntukkan untuk apakah rumah tersebut sekarang;

Hal. 25 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut disewakan;
 - Bahwa anak dari Jan George Halderman hanya Frank;
 - Bahwa yang memberitahu Saksi bahwa Frank adalah anak dari Jan George Halderman adalah Pak Jan George Halderman sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait bagaimana perolehan atas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya surat wasiat dari Jan George Halderman;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang harta bersama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya somasi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa terkait pembayaran tidak pernah dengan memberikan yang secara tunai (*cash*), pembayarannya selalu di transfer;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang ditransfer tersebut berasal dari mana;
 - Bahwa Ibu Rini tidak bekerja setahu Saksi;
 - Bahwa Pak Jan George Halderman pernah bilang bekerja sebagai operator kapal;
 - Bahwa Frank bekerja dengan bapaknya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pak Jan George Halderman melakukan pengurusan rekening bank;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Pak Jan George Halderman, Penggugat, dan Tergugat menghadap ke kantor notaris;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tempat pembangunan villa tersebut. Batas sebelah utara ada jalan, sebelah barat ada tanah milik Pak Bandem, sebelah timur ada tanah milik orang, dan sebelah selatan ada laut;
 - Bahwa luas tanah tempat pembangunan villa yakni 30 (tiga puluh) are;
2. Saksi I Wayan Sudarsana;
- Bahwa Saksi mengenal Frank;
 - Bahwa Saksi mengenal Ibu Rini;
 - Bahwa Saksi sebagai pekerja tukang kebun bapaknya Frank;
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pak Jan George Halderman;

Hal. 26 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja dengan Pak Jan George Halderman selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pak Jan George Halderman bekerja di bidang perbaikan sistem pipa di bawah laut;
- Bahwa pekerjaan Ibu Rini bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa yang membayar gaji Saksi adalah Pak Jan George Halderman, tetapi jika Pak Jan George Halderman tidak ada, Ibu Rini yang ngasi, kalau mereka berdua tidak ada gajinya dititip ke anaknya atau pembantunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membiayai kebutuhan anak-anak Tergugat adalah pak Jan George Halderman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena dikenalkan oleh bapaknya saat pertama datang bahwa Penggugat adalah anak Pak Jan George Halderman dengan istri pertamanya;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Frank;
- Bahwa yang Saksi tahu Pak Jan George Halderman sering membaca buku, jika tidak bepergian Pak Jan George Halderman membantu Saksi menyiram tanaman dan Pak Jan George Halderman sering membawa buku kemana-mana;
- Bahwa benar Pak Jan George Halderman sangat teliti dengan keuangan;
- Bahwa Pak Jan George Halderman pernah bercerita punya anak dari istri pertamanya, karena Frank sering datang, jadi dibuatkan rumah untuk Frank;
- Bahwa terkait Pak Jan George Halderman meninggal, Saksi diberitahu oleh teman Saksi yang menjadi sopir bahwa Pak Jan George Halderman kecelakaan saat bekerja;
- Bahwa prosesi pemakamannya yaitu jenazah Pak Jan George Halderman dibawa ke sini di salah satu gereja kemudian disemayamkan di sana dan dikubur;
- Bahwa saat pemakaman Frank hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Frank hadir;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di sana sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan setelah Pak Jan George Halderman meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui wasiat dari Pak Jan George Halderman;

Hal. 27 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Frank. Setelah Pak Jan George Halderman meninggal, Saksi ada dihubungi oleh Frank untuk membantu *packing* barang-barang dikirim ke Jakarta dan disaksikan oleh Ibu Rini;
- Bahwa barang yang di-*packing* berupa buku, alat menyelam, dan barang-barang lainnya;
- Bahwa kalau catatan tersebut (bukti P-1A dan P-1b) Saksi tidak pernah melihatnya, tapi untuk jenis barang-barang yang ditulis di dalam catatan tersebut Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal di villa tersebut sekarang;
- Bahwa Ibu Rini tidak tinggal di sana sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah sekarang Ibu Rini tinggal;
- Bahwa Pak Jan George Halderman tidak ada mempunyai anak dengan Ibu Rini sepengetahuan Saksi;
- Bahwa ada anak lain di rumah tersebut, anaknya Ibu Rini yang bernama Putra dan Putri;
- Bahwa Frank pernah datang lagi ke rumah tersebut setelah *packing* barang-barang tersebut;
- Bahwa Frank pernah bilang jika dia susah menghubungi Ibu Rini;
- Bahwa terkait kapasitas Saksi sehingga berani membantu *packing* barang-barang tersebut, Saksi dipanggil oleh Frank dimintai bantuan untuk *packing*;
- Bahwa terkait tidak ada kekhawatiran jika terjadi kerusakan terhadap barang yang Saksi bantu *packing* tersebut, Saksi tidak berpikir dengan konsekuensinya karena Frank dan Ibu Rini juga ada di sana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tanda terima terkait *packing* tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui apakah ada bukti tertulis jika Ibu Rini menyetujui *packing* tersebut karena Ibu Rini sebagai istrinya;
- Bahwa Saksi bekerja di sana kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Frank lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Frank tidak tinggal di sana, jika Frank sewaktu-waktu datang, Frank pasti datang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ibu kandung Frank;

Hal. 28 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati rumah tersebut dulu yaitu Pak Jan George Halderman, Ibu Rini, Putra, Putri, dan pembantunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang testament;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Frank tahun kemarin bertatap muka langsung;
- Bahwa Ibu Rini masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat IMB atau sertifikat;
- Bahwa Saksi bekerja dari tahun 2003 sampai 2008;
- Bahwa terkait Saksi dimana tinggal selama bekerja di sana, rumah Saksi dekat dengan rumah Pak Jan George Halderman;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di rumah pak Jan George Halderman;
- Bahwa mengapa Saksi berhenti bekerja di sana, semenjak Pak Jan George Halderman meninggal, jika mau ada *progress* Saksi sungkan meminta kepada Ibu Rini;
- Bahwa Saksi datang ke gereja dan menunggu di sana saat Pak Jan George Halderman meninggal;
- Bahwa saat itu Frank hadir;
- Bahwa Saksi bekerja di kontraktor Klungkung menjadi sopir truk setelah berhenti dari tempatnya Pak Jan George Halderman;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Ibu Rini;
- Bahwa pembayaran gaji Saksi lancar saat bekerja di sana;
- Bahwa Saksi diberikan gaji tiap awal bulan;
- Bahwa gaji Saksi dibayar tunai/cash;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Anton karena Pak Anton sering keluar berinteraksi dengan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyewakan rumah tersebut kepada Pak Anton;
- Bahwa Frank pernah datang setelah rumah tersebut disewa Pak Anton;
- Bahwa saat Saksi bekerja di tanah tersebut belum ada bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui proses pembangunannya;
- Bahwa waktu itu baru buat cakar ayam dan tembok, belum menjadi bangunan permanen;
- Bahwa pembangunannya tetap dilanjutkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana tanah tersebut diperoleh;

Hal. 29 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu batas sebelah barat tanah kosong, sebelah timur ada kali kecil, sebelah selatan ada laut, dan sebelah utara ada jalan;
- Bahwa tidak mengetahui siapakah yang menguasai tanah beserta bangunan tersebut sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi villa tersebut ada disewakan 2 (dua) kali, pertama disewa Pak Anton dan kedua disewa oleh orang yang menempati sekarang tetapi saya tidak tahu orangnya;
- Bahwa tidak mengetahui siapakah yang menyewakan villa tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui berapa lama jangka sewanya;
- Bahwa Pak Anton menyewa villa tersebut kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Pak Jan George Halderman hanya memperkenalkan Frank saja sebagai anak kandungnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah Pak Jan George Halderman, Frank dan Ibu Rini pernah menghadap ke kantor notaris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa lokasi barang yang pernah sdr. *packing* tersebut di dalam rumah di beberapa ruangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir kali Saksi mengobrol dengan Pak Anton;
- Bahwa Pak Jan George Halderman dari negara Belanda;
- Bahwa Ibu Rini warga negara Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Pak Jan George Halderman dengan Ibu Rini menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah Pak Jan George Halderman dan Ibu Rini menikah, kewarganegaraan dari Pak Jan George Halderman masih Belanda atau pindah menjadi warga negara Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kewarganegaraan dari Frank;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas Ibu Rini, Saksi hanya kira-kira saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak Jan George Halderman dengan Ibu Rini pernah membuat perjanjian kawin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah ber-SHM atau belum;

Hal. 30 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Pak Jan George Halderman atau Ibu Rini mengurus rekening bank;
- Bahwa Frank sudah menikah;
- Bahwa Frank sudah mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah Frank mempunyai anak;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1: Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.185/Kua.09.4.1/Pw.01/06/2023, atas nama Imam Wahyudi dengan Rini Heryanti, tanggal 21 Juni 2023;
2. Bukti T-2A: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3396/JU/1987 atas nama Putri Ayu Lestari, tanggal 5 Mei 1987;
3. Bukti T-2B; Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4093/CS/JU/1988 atas nama Putra Bayu Perkasa, tanggal 13 Juni 1988;
4. Bukti T-3: Fotokopi Surat Kematian No. 470/27/SB/2001 atas nama Imam Wahyudi, tanggal 24 Mei 2001;
5. Bukti T-4: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 15419/14.2017/2005 atas nama Kepala Keluarga Rini Heryanti, tanggal 23 Maret 2010;
6. Bukti T-5: Fotokopi Akta Jual Beli No. 75/2002, tanggal 13 Mei 2002 (halaman 1 dari 7);
7. Bukti T-6: Fotokopi kwitansi tanggal 10 Mei 2002 (Telah terima dari: Ibu Rini, Uang sejumlah: enam ratus tiga puluh juta rupiah, Untuk pembayaran: pelunasan pembelian tanah seluas 30 Are yang terletak di Br. Grobog, Seraya Barat - Karangasem);
8. Bukti T-7: Fotokopi halaman sampul Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 22.08.01.07.1.00267;
9. Bukti T-8: Fotokopi Keputusan Bupati Karangasem Nomor: 387 Tahun 2003 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Rini Heryanti (halaman depan);
10. Bukti T-9: Fotokopi Informasi Data Pembayaran (Nomor Objek Pajak: 51.07.040.073.000.1069.7, Tahun Ketetapan: 2022, Nama Wajib Pajak: Rini Heryanti, Alamat Wajib Pajak: Br. Merajan, Alamat Objek Pajak: Ds. Seraya PS 46, Luas Bumi: 3000 m2, Luas Bangunan: 260 m2), tanggal 16 Maret 2022;

Hal. 31 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Nengah Swadwipa;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena dari tahun 2010 sampai saat ini Saksi masih bekerja di villa milik Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui villa tersebut terletak di Jalan Seraya Barat menuju Seraya Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penguasa fisik villa tersebut, dari Saksi datang ke villa untuk bekerja, yang Saksi temui pertama kali adalah Ibu Rini;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menempati villa tersebut sekarang adalah Michael John Nicholson;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang testament atau surat waris yang diberikan oleh Jan Halderman kepada Frank;
- Bahwa Saksi mengetahui jika villa tersebut milik Ibu Rini karena ada banyak surat atas nama Ibu Rini dan ada surat ijin lingkungan atas Ibu Rini juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya somasi dari Frank;
- Bahwa terkait apakah Saksi ada kesulitan untuk bertemu Ibu Rini, Ibu Rini sering datang ke villa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Jan George Halderman;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Frank selama Saksi bekerja di sana;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Ibu Rini yang bernama Putra dan Putri, pertama kali Saksi datang ke villa tersebut untuk bekerja Saksi bertemu dengan Ibu Rini dan Putra, kadang-kadang Putri datang karena Putri sudah menikah;
- Bahwa selain Ibu Rini tidak ada yang berkontribusi untuk membayar gaji Saksi, yang Saksi ketahui hanya Ibu Rini yang membayar gaji, saat ada renovasi Ibu Rini juga yang membayar tukang-tukang yang bekerja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak kandung Jan George Halderman;

Hal. 32 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang kebun di villa Ibu Rini;
- Bahwa Saksi tinggal di villa tersebut, setiap pagi datang ke villa untuk bekerja;
- Bahwa pertama Saksi datang, villa tersebut belum disewakan;
- Bahwa yang pertama menyewa villa adalah Ibu Sarita dan Pak Anton tahun 2011;
- Bahwa yang menempati villa tersebut sebelum disewakan adalah Ibu Rini;
- Bahwa Saksi tidak bekerja dengan Ibu Rini saat villa disewakan. Setelah villa disewakan, Saksi bekerja dengan Ibu Sarita selaku penyewa villa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Frank;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jan George Halderman;
- Bahwa Ibu Sarita berhenti menyewa villa sekitar tahun 2021;
- Bahwa yang menggaji Saksi saat bekerja dengan Ibu Sarita adalah Ibu Sarita sendiri;
- Bahwa Ibu Rini tidak tinggal di sana lagi setelah Ibu Sarita berhenti menyewa, Ibu Rini hanya sering datang saja;
- Bahwa Saksi tetap bekerja setiap hari saat villa tersebut kosong/tidak ada yang menyewa;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pukul 08.00 Wita sampai pukul 16.00 Wita;
- Bahwa saat villa tersebut kosong, pada saat gaji Ibu Rini datang untuk memberikan gaji;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke rumah Ibu Rini untuk meminta gaji karena Ibu Rini yang datang ke villa;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu Rini tinggal di Batubulan, Gianyar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Ibu Rini tinggal di Batubulan, Gianyar hanya mendengar saja;
- Bahwa tidak pernah ada orang datang yang mencari Ibu Rini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jan George Halderman;
- Bahwa tidak mengetahui hubungan Frank dengan Ibu Rini;
- Bahwa yang Saksi ketahui villa tersebut dimiliki Ibu Rini karena banyak surat atas nama Ibu Rini dan ijin lingkungan juga atas nama Ibu Rini;
- Bahwa sebelum villa tersebut dikontrakkan, Saksi pernah ditunjukkan sertifikat tanah atas nama Ibu Rini;

Hal. 33 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah villa tersebut didapatkan dengan cara bagaimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun perolehan tanah villa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar wasiat dari Jan George Halderman;
- Bahwa Ibu Rini sekarang tidak tinggal di villa tersebut karena villa tersebut dikontrakkan saat ini;
- Bahwa yang menyewa villa tersebut sekarang adalah Michael John Nicholson;
- Bahwa yang Saksi ketahui Michael John Nicholson membayar uang sewa villa tersebut kepada Ibu Rini karena Saksi melihat saat pembuatan daftar kontrak sewa menyewa;
- Bahwa tidak mengetahui apakah pembayarannya berupa uang tunai atau transfer;
- Bahwa Michael John Nicholson menyewa villa tersebut sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jangka waktu sewa villa tersebut;
- Bahwa sebelum disewa Michael John Nicholson, Ibu Rini tidak pernah tinggal di villa tersebut karena sebelum disewa Michael John Nicholson ada penyewa yang pertama;
- Bahwa Saksi kenal dengan penyewa sebelum Michael John Nicholson. Pertama kali disewa tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 oleh Ibu Sarita dan Pak Anton;
- Bahwa Saksi melihat Ibu Sarita dan Pak Anton ada tanda tangan bersama-sama;
- Bahwa Saksi bekerja di villa tersebut dari tahun 2010 sampai saat ini masih bekerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Rini sejak pertama melamar kerja karena ada teman yang memberitahu jika Ibu Rini mencari orang untuk bersih-bersih;
- Bahwa tidak ada ada orang lain selain Ibu Rini saat Saksi melamar kerja, hanya ada Ibu Rini saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status perkawinan Ibu Rini sekarang;

Hal. 34 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Rini mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Putra dan Putri;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Putra dan Putri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kerabat Ibu Rini yang lain;
 - Bahwa Saksi saat bekerja di villa tersebut, pertama digaji oleh Ibu Rini, setelah disewa oleh Ibu Sarita Saksi digaji oleh Ibu Sarita, setelah Ibu Sarita berhenti menyewa Saksi digaji oleh Ibu Rini lagi, sekarang Saksi digaji oleh Michael John Nicholson;
 - Bahwa Saksi digaji setiap bulan;
 - Bahwa tahun 2010 villa tersebut sudah selesai dibangun;
 - Bahwa di tanah villa tersebut ada kolam renang, garasi, dapur dan rumah tempat tinggal;
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu batas sebelah utara ada jalan, sebelah selatan ada laut, sebelah timur ada sungai kecil, dan sebelah barat ada tanah orang;
 - Bahwa pada sertifikat tanah, luas tanah tersebut adalah 3000 m²;
 - Bahwa SHM masih atas nama Ibu Rini;
 - Bahwa tidak mengetahui ayah dari Putra dan Putri;
2. Saksi I Ketut Sunaryoga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Rini;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Rini sejak Saksi bekerja di sanal
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah tersebut berada di Seraya Barat;
 - Bahwa Saksi bekerja di sana sejak tahun 2003 sampai tahun 2004;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang testament atau warisan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat somasi;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Frank satu kali;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Putra dan Putri;
 - Bahwa dalam waktu dekat ini Saksi tidak pernah bertemu dengan Frank;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Frank menginap di villa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hubungan antara Pak Jan George Halderman dengan Frank adalah ayah dan anak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Pak Jan George Halderman dengan Ibu Rini;

Hal. 35 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ibu dari Frank;
- Bahwa pada tahun 2003 sampai 2004 baru mulai membangun, Saksi bekerja setelah Pak Anang selesai bekerja;
- Bahwa pembangunan yang Saksi kerjakan pada saat itu adalah gudang, bangunan kecil, kolam renang, *bale* bengong, dan penambahan di ruang utama;
- Bahwa Saksi sebagai pekerja dari Pak Han, yang menghubungi Saksi adalah Jan George Halderman;
- Bahwa pembangunan tersebut selesai sekitar tahun 2005 atau 2006;
- Bahwa yang Saksi ketahui Jan George Halderman bekerja di luar, tetapi Saksi tidak mengetahui bekerja sebagai apa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Wayan sebagai tukang kebun;
- Bahwa terkait kepribadian, Pak Jan George Halderman orangnya ramah;
- Bahwa Pak Jan George Halderman bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit;
- Bahwa Saksi setiap hari datang untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan Frank, hanya pernah sekali bertemu sepintas saja;
- Bahwa Saksi hadir saat Jan George Halderman meninggal;
- Bahwa Frank datang saat Jan George Halderman meninggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Frank;
- Bahwa yang membayar Saksi saat Saksi bekerja adalah Pak Jan George Halderman;
- Bahwa Pak Jan George Halderman pernah berbicara dengan Saksi saat Saksi membeli alat atau bahan langsung Saksi catat dan lapor ke Pak Jan George Halderman setelah itu dikasi uang;
- Bahwa Saksi membangun gudang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi membangun bangunan yang kecil selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pak Jan George Halderman tidak terlalu detail karena Saksi hanya menunjukkan dalam bentuk gambar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ibu Rini bekerja sebagai apa;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja di sana sebulan ini dihubungi oleh tamu yang menyewa untuk melakukan perbaikan;

Hal. 36 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar Saksi saat melakukan perbaikan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat Ibu Rini sekarang;
- Bahwa nama lengkap Pak Wayan tukang kebun adalah Wayan Sudarsana;
- Bahwa Saksi tidak sama-sama bekerja dengan Pak Wayan, Pak Wayan bekerja di kebun sedangkan Saksi bekerja di pembangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu batas di sebelah utara ada jalan, sebelah selatan ada laut, sebelah barat ada tanah milik Pak Kris, dan sebelah timur ada warung Chic;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perolehan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Pak Jan George Halderman dengan Ibu Rini, katanya suami istri tetapi Saksi tidak mengetahui secara persis;
- Bahwa setiap hari Saksi melihat Ibu Rini di sana saat awal Saksi bekerja di sana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya wasiat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Frank sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Frank dengan Jan George Halderman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Frank dengan Ibu Rini;
- Bahwa Pak Jan George Halderman dan Ibu Rini pernah tinggal di villa tersebut sekitar tahun 2004 sampai 2005;
- Bahwa Saksi tidak ingat sampai tahun berapa Pak Jan George Halderman dan Ibu Rini tinggal di sana;
- Bahwa Ibu Rini masih tinggal sebentar di villa saat Pak Jan George Halderman meninggal, tetapi saat ini sudah tidak tinggal di sana lagi;
- Bahwa yang pertama villa tersebut dikontrak oleh Pak Anton;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak tahun berapa Pak Anton menyewa villa tersebut;
- Bahwa Pak Michael John Nicholson menyewa villa tersebut dari tahun 2022 sampai sekarang;

Hal. 37 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian sewa menyewa antara Michael John Nicholson dengan Ibu Rini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembayaran sewa menyewa tersebut;
- Bahwa Saksi masih kerja di villa, sewaktu-waktu servis atau perbaikan;
- Bahwa yang membayar Saksi saat Saksi ada melakukan servis/perbaikan adalah Pak Michael John Nicholson;
- Bahwa yang menghubungi Saksi jika ada yang perlu diperbaiki adalah yang menyewa;
- Bahwa pertama yang menyuruh Saksi bekerja di tahun 2003 adalah Pak Han, yang membayar Saksi adalah Pak Jan George Halderman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pak Jan George Halderman;
- Bahwa di villa tersebut ada gudang, bangunan kecil, kolam renang, dan *bale* bengong;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 April 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 38 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



1. Penggugat sebelumnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan substansi yang sama dalam gugatan No 50/Pdt.G/2023/PN.Amp, dengan dalil:

- Bahwa pada tanggal 24 Januari Penggugat pernah menggugat Tergugat melalui surat gugatan tertanggal 24 Januari 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 27 Februari 2023 dengan register Nomor 50/Pdt.G/2023 (selanjutnya disebut "Gugatan No 50"). Bahwa Gugatan No 50 tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang dibacakan pada tanggal 27 September 2023 dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura menyatakan bahwa Gugatan No 50 tidak dapat diterima. Meskipun demikian, pada tanggal 15 November 2023, Penggugat mengajukan kembali gugatan kepada Tergugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 30 November 2023 dalam register Nomor 286/Pdt.G/2023 dimana posita maupun petitum dalam gugatan ini dan Gugatan No 50 mempunyai isi dan substansi yang sama, sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*) karena sudah pernah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura;

2. Surat Kuasa Penggugat tidak sesuai kaidah, dengan dalil:

- Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat tidak mencantumkan kompetensi relatif dimana Pengadilan tempat diajukan gugatan oleh Penggugat, dimana hal tersebut bertentangan dengan kaidah dalam SEMA No. 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus;
- Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat mencantumkan nomor KTP bukan milik Tergugat, sehingga patut diduga bahwa gugatan Penggugat adalah *error in persona*, dan terbuka kemungkinan terjadi salah gugatan yang sebenarnya dialamatkan bukan kepada Tergugat namun kepada orang yang lain;
- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan dalil:

- Bahwa Penggugat telah mencampuradukan gugatan Ahli Waris dengan gugatan Harta Bersama dalam perkawinan, yang mana dilihat

Hal. 39 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



dalam gugatan yakni butir 2 petitum yang meminta Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris Jan George Halderman, sedangkan dalam butir 4 dan 5 petitum Penggugat meminta bagian 50% yang berdasarkan butir 10 posita berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam pasal tersebut adalah pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan antara suami dan istri dan bukan dalam kedudukan sebagai ahli waris;

- Bahwa dengan demikian gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), melanggar tata tertib beracara dan tidak dapat dibenarkan karena gugatan Pembagian Harta Bersama dan gugatan Ahli Waris merupakan hal yang berbeda, dimana pembagian Harta Bersama hanya bisa dilakukan suami dan istri yang terikat dalam perkawinan, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat tidaklah berada dalam ikatan perkawinan;

- Bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata yang dikuatkan oleh pendapat ahli hukum dan yurisprudensi, gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Surat Somasi tidak sesuai dasar hukum, dengan dalil:

- Bahwa lazimnya Surat Somasi (*ingebrekestelling*) dapat dilayangkan apabila terdapat suatu perkara ingkar janji atau wanprestasi, dimana orang yang berpiutang meminta orang yang berutang untuk memenuhi prestasi dalam perikatan yang disepakati sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1238 KUH Perdata;

- Bahwa perbuatan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan adalah Gugatan Waris, sehingga tidaklah dapat diterima dan terdapat ketidakkonsistenan yang mendasar apabila Penggugat menggunakan formalitas wanprestasi untuk gugatan dengan materi Gugatan Waris yang diajukan sendiri oleh Penggugat;

- Bahwa somasi-somasi yang disebutkan oleh Penggugat dalam butir 32 posita adalah somasi yang sudah pernah digunakan dan disebutkan dalam Gugatan No 50, dan dengan mempertimbangkan bahwa Gugatan No 50 telah diputus maka somasi-somasi yang terkait Gugatan No 50 sudah tidak bisa digunakan untuk gugatan ini, sehingga sudah sangat jelas bahwa untuk gugatan ini Penggugat belum pernah sekalipun menyampaikan somasi kepada Tergugat;

Hal. 40 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



- Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan dengan tegas menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanggapan atas eksepsi bahwa Penggugat sebelumnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan substansi yang sama dalam gugatan No 50/Pdt.G/2023/PN.Amp:

- Bahwa memang benar sebelumnya Penggugat sudah mengajukan gugatan dengan substansi yang sama pada gugatan No. 50/Pdt.G/2023/PN. Amp dimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Amlapura adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dimana menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan" menjelaskan bahwa untuk putusan yang adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima, penggugat berhak atau dapat lagi mengajukan gugatan baru, kecuali terhadap putusan akhir berdasar *ne bis in idem* dan *daluwarsa (exceptio temporis)*, dengan jalan menghilangkan cacat formil yang bersangkutan. Namun, seandainya diajukan kembali gugatan yang sama, maka selama gugatan baru itu belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, kedudukan dan hubungan hukum para pihak tetap seperti keadaan semula. Dimana untuk gugatan ini tidak ada putusan akhir berdasar *ne bis in idem* dan Penggugat memang berhak mengajukan gugatan baru;

2. Tanggapan atas eksepsi Surat Kuasa Penggugat tidak sesuai kaidah:

- Bahwa surat kuasa Penggugat sudah sesuai aturan yaitu mencantumkan pihak yang digugat, dan pihak Tergugat sudah jelas yaitu Rini Heryanti, dimana adalah janda dari almarhum ayah Penggugat;

3. Tanggapan atas eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima:

- Bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan tegas, dan sudah menjelaskan gugatan waris yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, berkaitan dengan harta warisan dari almarhum ayah Penggugat, dimana kedua pihak adalah sebenarnya ahli waris dari almarhum ayah Penggugat, Jan George Halderman, yang adalah almarhum suami dari

Hal. 41 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Tergugat, dimana Penggugat berhak atas warisan almarhum ayah Penggugat sebesar 50% dari Villa Casa Arini;

4. Tanggapan atas eksepsi Surat Somasi tidak sesuai dasar hukum:

- Bahwa upaya penyelesaian perkara melalui cara non litigasi juga telah dilakukan oleh Penggugat, melalui somasi kepada Tergugat dengan tujuan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Dimana permasalahan terjadi sejak meninggalnya almarhum ayah Penggugat pada tahun 2008 hingga gugatan pertama diajukan tahun 2023, sampai persidangan gugatan kedua di tahun 2024, tidak ada perubahan dalam sikap Tergugat menghadapi permasalahan ini, demikian pula permintaan Penggugat kepada Tergugat tetap pada keinginan menjalankan wasiat dari almarhum ayah Penggugat. Jadi dapat dikatakan tidak ada efek dari somasi dan upaya-upaya perdamaian dari kedua belah pihak, termasuk saat Tergugat menghadiri pertemuan di kantor kuasa hukum Penggugat karena terbentur pada sikap kedua pihak yang tidak dapat dicarikan titik kesepakatan. Termasuk juga upaya mediasi yang difasilitasi Pengadilan Negeri Amlapura yang sudah dua kali dilakukan, semuanya menemui kegagalan;
- Bahwa esensi permasalahan yang dialami kedua belah pihak masih sama baik dalam gugatan pertama maupun gugatan kedua saat ini sehingga gugatan kedua ini adalah kontinuitas dari gugatan pertama dalam upaya kedua belah pihak mendapatkan keputusan dari permasalahan ini;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya memberikan tanggapan Tergugat menolak seluruh pernyataan, argumentasi, dalil, alasan maupun interpretasi Penggugat dalam repliknya atas eksepsi dan tetap pada jawaban eksepsi. Segala hal yang tidak dijawab dan/atau tidak ditanggapi oleh Tergugat, bukan berarti diakui keberadaannya, akan tetapi semata-mata karena Tergugat menganggap replik dalam eksepsi maupun pokok perkara tersebut tidak benar dan/atau tidak terbukti sama sekali dan/atau sama sekali tidak ada relevansinya dengan gugatan ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang dikemukakan para pihak tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi terkait Penggugat sebelumnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan substansi yang sama dalam gugatan No 50/Pdt.G/2023/PN.Amp sebagai berikut:

Hal. 42 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang dimaksudkan oleh Tergugat adalah *exceptio res judicata* atau *ne bis in idem*. Eksepsi tersebut disebut juga dengan *exceptio van gewijsde zaak*, dalam hal ini perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

Menimbang bahwa berkenaan dengan *exceptio res judicata* atau *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPdata, yang mana inti sari dari ketentuan tersebut adalah suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu. Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat *ne bis in idem* atau *res judicata*, oleh karenanya gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur *ne bis in idem* sehingga agar unsur tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUHPdata, hal mana syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila salah satu di antaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat *ne bis in idem*;

Menimbang bahwa agar dalam suatu putusan dapat melekat *ne bis in idem*, putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu bersifat positif, maksudnya adalah dalam pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, dalam hal ini bisa berupa menolak gugatan seluruhnya, atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. Penjatuhan putusan positif atas perkara mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet* yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas, serta kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa *ne bis in idem* hanya melekat dalam putusan yang bersifat positif, oleh karena itu pada

Hal. 43 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsipnya dalam putusan negatif, tidak melekat *ne bis in idem* sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk yang kedua kali;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 50/Pdt.G/2023/PN Amp tanggal 27 September 2023 yang diajukan oleh Penggugat, setelah Majelis Hakim mencermati secara saksama salinan putusan tersebut bahwa pada pokoknya para pihak dalam perkara tersebut adalah Frank Phillip Martin Halderman dengan Rini Heryanti (yang juga merupakan para pihak dalam perkara Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp), selanjutnya dalam amar putusan tersebut dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, putusan perkara No. 50/Pdt.G/2023/PN Amp tanggal 27 September 2023 merupakan putusan yang bersifat negatif, yang dalam hal ini belum ada putusan positif mengenai materi pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dipahami bahwa dalam upaya Penggugat untuk memperoleh putusan yang bersifat positif adalah dengan mengajukan kembali perkara tersebut kepada pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap eksepsi terkait Penggugat sebelumnya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan substansi yang sama dalam gugatan No 50/Pdt.G/2023/PN.Amp (*ne bis in idem*) tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi terkait Surat Kuasa Penggugat tidak sesuai kaidah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, surat gugatan tersebut ditandatangani oleh I Gusti Ayu Mariati, S.H., M.H. dan Dody Widnyana Mahayasa Mendala, S.H., Para Advokat, yang tertulis sebagai Kuasa Penggugat, yang bertindak atas nama Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula mencermati surat kuasa khusus yang menjadi dasar Kuasa Penggugat tersebut dalam menandatangani dan mengajukan surat gugatan atas nama Penggugat dalam perkara *a quo* yang diajukan di persidangan, yakni surat kuasa khusus dari Penggugat sebagai pemberi kuasa kepada I Gusti Ayu Mariati, S.H., M.H. dan Dody Widnyana Mahayasa Mendala, S.H. sebagai penerima kuasa, tanggal 17 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor 484/REG SK/2023/PN Amp tanggal 13 Desember 2023;

Hal. 44 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Menimbang bahwa ketentuan mengenai surat kuasa khusus terdapat dalam Pasal 147 ayat (1) RBg, yang menyatakan bahwa para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri, penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, pada poin 1 huruf a, ditentukan bahwa surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;

Menimbang bahwa selanjutnya ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yakni Hasil Rapat Kamar Perdata pada Sub Kamar Perdata Umum poin I huruf d, menyatakan bahwa di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima dan pokok sengketa, penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan surat kuasa khusus yang diajukan Kuasa Penggugat di persidangan sebagai dasar pengajuan gugatan Penggugat tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati dengan saksama surat kuasa khusus tersebut telah mencantumkan identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, menyebutkan kedudukan pemberi kuasa sebagai pihak Penggugat dan kedudukan Rini Heryanti (meliputi identitasnya) sebagai Tergugat, kuasa itu diberikan kepada penerima kuasa untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa di dalam perkara gugatan dengan pokok persengketaan hak waris, salah satunya penerima kuasa diberi kewenangan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, dan surat kuasa itu telah dibubuhi tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Hal demikian sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975, dengan kaidah: "Surat kuasa khusus harus memuat secara jelas para pihak, pemberi

Hal. 45 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa, penerima kuasa, perbuatan melawan hukum yang dikuasakan serta klausula-klausula lainnya”;

Menimbang bahwa adapun Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959 maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962 telah dicabut kembali dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1970, tanggal 23 Januari 1971, sehingga yang diberlakukan dan dipergunakan sebagai petunjuk saat ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa khusus sehingga surat kuasa Penggugat tersebut sah sebagai surat kuasa khusus dan dapat diterima untuk beracara di muka pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil eksepsi bahwa dalam surat kuasa Penggugat mencantumkan nomor KTP bukan milik Tergugat sehingga patut diduga gugatan Penggugat adalah *error in persona* dan terbuka kemungkinan terjadi salah gugatan yang sebenarnya dialamatkan bukan kepada Tergugat namun kepada orang yang lain, Majelis Hakim berpendapat tidaklah patut dimaknai terlampaui formalistis (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1360 K/Sip/1973) sesuai dengan pendekatan yang jauh dari sikap *formalistic legal thinking* secara sempit dan ekstrim. Majelis Hakim menilai bahwa pencantuman nomor KTP Tergugat dalam surat kuasa Penggugat dimaksudkan untuk menerangkan identitas Tergugat. Manakala terdapat kekeliruan penulisan nomor KTP, hal tersebut dapat ditolerir karena kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan penulisan/pengetikan (*clerical error*). Disamping itu, sepanjang pihak yang hadir adalah Tergugat dan/atau Kuasanya, maka harus dipandang bahwa tidak ada kekeliruan mengenai orang yang ditarik sebagai pihak tergugat (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, dalam hal ini selama pemeriksaan di persidangan para pihak telah hadir dan satu sama lain tidak ada membantah mengenai hal itu. Adapun mengenai kebenaran nomor KTP Tergugat dimaksud, dapat diketahui setelah adanya pembuktian dari para pihak dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap eksepsi terkait Surat Kuasa Penggugat tidak sesuai kaidah tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan ahli

Hal. 46 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



waris dengan gugatan harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara saksama gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menuntut supaya dinyatakan/ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari ayah kandung Penggugat yang bernama Jan George Halderman (almarhum) dan terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem seluas 3000 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 267, Surat Ukur No. 41/Seraya Barat/2002 tanggal 23 Mei 2002 yang dibeli semasa pernikahan antara Tergugat dengan almarhum ayah Penggugat berikut rumah berbentuk villa yang didirikan di atasnya dinyatakan sah merupakan harta warisan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut dihubungkan dengan eksepsi Tergugat *a quo* telah menyentuh pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap eksepsi terkait gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi terkait surat somasi tidak sesuai dasar hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil eksepsi *a quo*, Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi tersebut telah menyentuh materi pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih dahulu. Merujuk pada ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menentukan "Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", sehingga menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya berkenaan dengan somasi dimaksud, demikian pula mana kala Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut maka kepadanya diwajibkan pula untuk membuktikan dalil bantahannya. Oleh karena itu, mengenai eksepsi Tergugat yang mendalilkan perihal surat somasi Penggugat tidak sesuai dasar hukum, hal tersebut sudah memasuki lingkup pokok perkara yang seyogianya dapat Tergugat uraikan bantahannya dalam pokok perkara, untuk selanjutnya agar dapat diketahui surat somasi tersebut sudah sesuai atau tidak dengan dasar hukum terkait adalah dengan melalui proses pembuktian pokok perkara dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Hal. 47 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap eksepsi terkait surat somasi tidak sesuai dasar hukum tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat supaya dinyatakan/ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari ayah kandung Penggugat yang bernama Jan George Halderman (almarhum), dan atas harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem seluas 3000 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 267, Surat Ukur No. 41/Seraya Barat/2002 tanggal 23 Mei 2002 yang dibeli semasa pernikahan antara Tergugat dengan almarhum ayah Penggugat berikut rumah berbentuk villa yang didirikan di atasnya menjadi hak Penggugat sebesar 50% berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana selanjutnya mengenai pembagian tanah dan rumah dimaksud dituangkan dalam wasiat yang dibuat oleh Jan George Halderman (almarhum);

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Bahwa Penggugat tidak menyertakan bukti yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Jan George Halderman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu Tergugat selaku pemegang hak satu-satunya atau sebagai pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 267/Seraya Barat yang mana pembayaran atas pembelian tanah tersebut dilakukan melalui transfer atau pindah buku rekening atas nama Tergugat kepada penjual dan tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Jan George Halderman kepada penjual, dengan demikian dalil Penggugat terkait harta benda yang diperoleh selama pernikahan Tergugat dengan Jan George Halderman menjadi harta bersama dan hak tersebut diwariskan kepada Penggugat adalah klaim sepihak serta dalil Penggugat yang menyatakan mempunyai bagian harta benda atas bagian Jan George Halderman berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu kekeliruan interpretasi yang mendasar, demikian pula terhadap wasiat pembagian warisan yang dibuat oleh Jan George Halderman (almarhum) tidak

Hal. 48 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dasar hukum karena harta benda tersebut bukanlah milik Jan George Halderman (almarhum) melainkan milik Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa menurut Pasal 142 ayat (5) R.Bg, "Dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat";

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, objek sengketa adalah suatu benda tak bergerak berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Jan George Halderman telah melangsungkan perkawinan secara agama katolik dengan Tergugat pada tanggal 1 Juni 2001 di Gereja St. Yohanes Penginjil Jakarta, di hadapan Rev. Fr. De Van Der. S, SJ, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/08-DKCS/2001 tanggal 25 Agustus 2001, dan selama perkawinannya tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama perkawinan Jan George Halderman dengan Tergugat ada dilakukan pembelian sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 267/Seraya Barat, pemegang hak atas nama Rini Heryanti (Tergugat), Surat Ukur No. 41/Seraya Barat/2002 tanggal 23 Mei 2002, terletak di Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dengan akta jual beli yang dibuat oleh I Nyoman Kuta, BA. selaku PPAT di wilayah Kecamatan Karangasem;
- Bahwa almarhum Jan George Halderman ada membuat wasiat pada tanggal 9 Juni 2006;
- Bahwa Jan George Halderman meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 01/MA/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik;

Hal. 49 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat adalah ahli waris yang sah dari ayah kandung Penggugat yang bernama Jan George Halderman (almarhum)?; dan
2. Apakah objek perkara berupa sebidang tanah di Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem seluas 3000 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 267, Surat Ukur No. 41/Seraya Barat/2002 tanggal 23 Mei 2002 adalah sah sebagai harta warisan Penggugat dan Tergugat yang dibeli semasa pernikahan Tergugat dengan almarhum Jan George Halderman?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16B2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Anang Soepriharto dan Saksi I Wayan Sudarsana, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Nengah Swadwipa dan Saksi I Ketut Sunaryoga;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan juga sebaliknya apakah Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, dan alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok persengketaan dalam gugatan *a quo*, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan kesatu dalam perkara *a quo* mengenai Penggugat merupakan ahli waris yang sah atau tidak dari ayah kandung Penggugat yang bernama Jan George Halderman (almarhum) sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan dirinya sebagai anak dari Jan George Halderman dan Helene Johanna Gerda Looman

Hal. 50 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Haarlem, Belanda sesuai Kutipan Akta Kelahiran Elektronik No. A323 serta Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Jan George Halderman;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengemukakan pada pokoknya Penggugat tidak menyertakan bukti yang menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Jan George Halderman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat sebagai anak dari Jan George Halderman dan Helene Johanna Gerda Looman, Penggugat telah mengajukan bukti P-3B berupa Terjemahan Kutipan Akta Kelahiran No. A323 atas nama Frank Philip Martin Halderman, pada pokoknya dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterangkan bahwa Frank Philip Martin Halderman (Penggugat) lahir di Haarlem pada tanggal 2 Maret 1967 dengan ayah bernama Jan George Halderman dan ibu bernama Helene Johanna Gerda Looman. Bahwa berkenaan dengan Penggugat merupakan anak dari Jan George Halderman didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi Anang Soepriharto menerangkan pada pokoknya bahwa anak dari Jan George Halderman hanya Penggugat dan hal tersebut diberitahukan sendiri oleh Jan George Halderman kepada Saksi, selanjutnya Saksi I Wayan Sudarsana menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat adalah anak Jan George Halderman dengan istri pertamanya serta Jan George Halderman hanya memperkenalkan Penggugat saja sebagai anak kandungnya. Bahwa dengan demikian Penggugat merupakan anak dari Jan George Halderman dan Helene Johanna Gerda Looman serta merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Jan George Halderman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok persengketaan kedua dalam perkara *a quo* mengenai sah atau tidaknya objek perkara berupa sebidang tanah di Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem seluas 3000 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 267, Surat Ukur No. 41/Seraya Barat/2002 tanggal 23 Mei 2002 sebagai harta warisan Penggugat dan Tergugat yang dibeli semasa pernikahan Tergugat dengan almarhum Jan George Halderman sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama almarhum Jan George Halderman menikah dengan Tergugat, almarhum

Hal. 51 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Jan George Halderman membeli sebidang tanah di Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem seluas 3000 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 267, Surat Ukur No. 41/Seraya Barat/2002 tanggal 23 Mei 2002, dan di atas tanah tersebut mendirikan rumah berbentuk villa bernama Casa Arini. Bahwa tanah tersebut dibeli dari Dr. I Made Bandem yang memberi kuasa kepada adiknya yaitu Made Putra Wijaya dan akta jual beli dibuat oleh I Nyoman Kuta, BA. selaku PPAT di wilayah Kecamatan Karangasem. Adapun semua uang pembayaran tanah dan biaya pembangunan dari almarhum Jan George Halderman karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Bahwa oleh karena almarhum Jan George Halderman adalah seorang Warga Negara Asing (WNA) dan tidak bisa menggunakan namanya sebagai pemilik tanah dalam SHM tersebut sehingga diatas namakan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, maka almarhum Jan George Halderman berhak atas 50% dari kepemilikan villa Casa Arini tersebut dan setelah meninggal kemudian hak tersebut diwariskan kepada Penggugat sebagai ahli waris. Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2006, almarhum Jan George Halderman membuat wasiat untuk pembagian tanah dan rumah yang dibangun di atasnya;

Menimbang bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya dengan mengemukakan dalil bahwa Tergugat selaku pemegang hak satu-satunya atau sebagai pemilik tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 267/Seraya Barat yang mana pembayaran atas pembelian tanah tersebut dilakukan melalui transfer atau pindah buku rekening atas nama Tergugat kepada penjual dan tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh Jan George Halderman kepada penjual, dengan demikian terkait harta benda yang diperoleh selama pernikahan Tergugat dengan Jan George Halderman menjadi harta bersama dan hak tersebut diwariskan kepada Penggugat adalah klaim sepihak serta suatu kekeliruan interpretasi yang mendasar terkait Penggugat menyatakan mempunyai bagian harta benda atas bagian Jan George Halderman berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula terhadap wasiat pembagian warisan yang dibuat oleh almarhum Jan George Halderman tidak mempunyai dasar hukum karena harta benda tersebut bukanlah milik almarhum Jan George Halderman melainkan milik Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para pihak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 52 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan, konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Lebih jauh dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya;

Menimbang bahwa akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri (seperti terdapat pemisahan harta dalam suatu perjanjian perkawinan);

Menimbang bahwa dalam Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dinyatakan bahwa harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena kematian. Kemudian setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi 2 (dua) antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu (*vide* Pasal 128 KUHPerdata);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak berkenaan dengan Jan George Halderman telah melangsungkan perkawinan secara agama katolik dengan Tergugat pada tanggal 1 Juni 2001 di Gereja St. Yohanes Penginjil Jakarta, di hadapan Rev. Fr. De Van Der. S, SJ, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/08-DKCS/2001 tanggal 25 Agustus 2001 (*vide* bukti P-15 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/08DK CS/2003 atas nama Halderman, Jan George (Stbl. 1849 No. 25) dan Rini Heryanti (Stbl. 1933 No. 75)), kemudian semasa perkawinan tersebut telah dilakukan pembelian sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 267/Seraya Barat, pemegang hak atas nama Rini Heryanti (Tergugat), Surat Ukur No. 41/Seraya Barat/2002 tanggal 23 Mei 2002, terletak di Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dengan akta jual beli yang dibuat oleh I Nyoman Kuta, BA. selaku PPAT di wilayah Kecamatan Karangasem (*vide* bukti P-8 berupa Sertipikat Hak Milik No. 267/Desa Seraya Barat atas nama pemegang hak Rini Heryanti, Surat Ukur: Tgl. 23 Mei 2002, No. 41/Seraya Barat/2022, luas: 3000 M², bukti T-5 berupa Akta Jual Beli No. 75/2002, tanggal 13 Mei 2002 (halaman 1 dari 7), dan bukti P-6 berupa kwitansi tanggal 10 Mei 2002 (Telah terima dari: Ibu Rini, Uang

Hal. 53 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah: enam ratus tiga puluh juta rupiah, Untuk pembayaran: pelunasan pembelian tanah seluas 30 Are yang terletak di Br. Grobog, Seraya Barat - Karangasem));

Menimbang bahwa selanjutnya Jan George Halderman meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 01/MA/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik (*vide* bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 01/MA/2008, atas nama Jan George Halderman);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 267/Seraya Barat, pemegang hak atas nama Rini Heryanti (Tergugat), Surat Ukur No. 41/Seraya Barat/2002 tanggal 23 Mei 2002, terletak di Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tersebut merupakan harta benda berupa barang tidak bergerak yang diperoleh oleh Tergugat dan almarhum Jan George Halderman saat masih dalam ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa lebih lanjut, Tergugat merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah melangsungkan perkawinan dengan almarhum Jan George Halderman yang merupakan seorang Warga Negara Asing (WNA);

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait kepemilikan hak atas tanah oleh WNI yang melakukan perkawinan dengan WNA (perkawinan campuran) dihubungkan dengan kepemilikan hak atas tanah oleh Tergugat dan almarhum Jan George Halderman sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) pada Pasal 9 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah dan untuk mendapat manfaat serta hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Warga Negara Indonesia dalam hal ini adalah warga negara Indonesia tunggal, yang tidak mempunyai kewarganegaraan ganda, dan tidak mengadakan percampuran harta akibat dari perkawinan campuran (Pasal 21 ayat (3) dan (4) UUPA). Hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia adalah Hak Milik (Pasal 21 UUPA), Hak Guna Usaha (Pasal 30 UUPA), Hak Guna Bangunan (Pasal 36 UUPA), Hak Pakai (Pasal 42 UUPA), dan Hak Sewa (Pasal 45 UUPA);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, warga negara Indonesia dapat memiliki berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan dapat menjadi

Hal. 54 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak sewa, namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku jika warga negara Indonesia melakukan perkawinan campuran dan tidak membuat perjanjian perkawinan yang menyebabkan terjadinya percampuran harta. Hal ini dikarenakan timbulnya harta bersama dalam perkawinan campuran menyebabkan warga negara asing memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia untuk memiliki harta bersama berupa suatu hak atas tanah maupun bangunan ataupun satuan rumah susun;

Menimbang bahwa agar seorang warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran tetap dapat mempunyai hak yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya terkait kepemilikan suatu hak atas tanah, maka suami isteri tersebut harus memisahkan hak atas tanah tersebut dari harta bersama. Adapun pemisahan harta tersebut dilakukan dengan membuat perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan sehingga apa yang diperoleh dan dimiliki suami atau isteri tetap berdasar pada penguasaan masing-masing. Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilakukan, kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan;

Menimbang bahwa mengenai warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, telah diatur dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yakni:

- (1) Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki Hak Atas Tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya;
- (2) Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri yang dibuat dengan akta notaris;

Menimbang bahwa pada saat warga negara Indonesia memperoleh hak atas tanah maupun bangunan yang sebenarnya tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing, namun ketika hal itu diperoleh dalam masa perkawinan yang berlangsung tanpa perjanjian perkawinan, maka hak atas tanah maupun bangunan tersebut masuk ke dalam harta bersama sehingga warga negara asing tersebut demi hukum memiliki bagian sebanyak setengah bagian walaupun nama dari warga negara asing tidak tercantum di dalam sertifikat hak atas tanah yang menjadi bukti kepemilikannya. Bahwa dengan turut dimilikinya hak atas tanah tersebut oleh warga negara asing dalam harta bersama, maka hak milik atas

Hal. 55 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



tanah tersebut wajib dilepaskan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak milik tersebut, yang mana jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, hak milik itu harus dilepaskan maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung (*vide* Pasal 21 ayat (3) UUPA);

Menimbang bahwa adapun proses pelepasan hak milik atas tanah tersebut dapat dilakukan dengan menjual atau menghibahkannya kepada pihak lain. Mengacu pada Pasal 20 ayat (2) UUPA, hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain, antara lain melalui berbagai jenis perbuatan hukum seperti jual beli, pertukaran, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan, pembagian bersama, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa untuk membebankan hak tanggungan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran pada pokoknya digunakan untuk mengatur konsekuensi-konsekuensi perkawinan yang berkaitan dengan masalah harta benda, atau perjanjian tersebut akan mengatur tentang pemisahan harta dalam kepemilikan harta perkawinan (termasuk tanah) sehingga harta benda suami isteri dalam perkawinan campuran dapat dibedakan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* tidak pernah diajukan alat bukti yang menunjukkan adanya perjanjian pemisahan harta antara almarhum Jan George Halderman dengan Tergugat, oleh karenanya hak atas tanah (objek sengketa) tersebut masuk ke dalam harta bersama Tergugat dan almarhum Jan George Halderman, sehingga almarhum Jan George Halderman demi hukum memiliki bagian sebanyak setengah bagian meskipun dalam sertifikat hak atas tanah tersebut tidak tercantum nama almarhum Jan George Halderman. Namun demikian, mengingat UUPA telah menentukan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik, atau dengan kata lain warga negara asing tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, maka dengan turut dimilikinya hak atas tanah tersebut oleh almarhum Jan George Halderman dalam harta bersama, sudah seharusnya hak milik atas tanah tersebut dilepaskan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak milik tersebut pada tahun 2002. Selain itu, sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, telah ternyata para pihak menyatakan bahwa tanah beserta bangunan rumah berbentuk villa yang didirikan di atas tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, artinya hak milik atas tanah tersebut beserta bangunan yang ada di atasnya tidak pernah dilepaskan sesudah jangka waktu tersebut lampau, dengan

Hal. 56 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



demikian hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA;

Menimbang bahwa oleh karena status hak atas tanah tersebut hapus dan tanahnya jatuh pada Negara, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat mengenai objek sengketa berupa sebidang tanah di Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem seluas 3000 m², dengan Sertifikat Hak Milik No. 267, Surat Ukur No. 41/Seraya Barat/2002 tanggal 23 Mei 2002 adalah sah merupakan harta warisan Penggugat dan Tergugat yang dibeli semasa pernikahan Tergugat dengan almarhum ayah Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menjadi pokok persengketaan kedua dalam perkara *a quo* telah dinyatakan ditolak, maka petitum angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut dikarenakan sudah tidak ada relevansinya lagi dan harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (Frank Philip Martin Halderman) adalah ahli waris yang sah dari ayah kandung Penggugat yang bernama Jan George Halderman (almarhum);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.022.000,00 (satu juta dua puluh dua ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 57 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh kami Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, dengan dihadiri oleh I Made Sudirta, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Ttd.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Sudirta, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3..... | : | |
| Proses/ATK | : | Rp50.000,00; |
| 4..... | : | |
| PNBP | : | Rp30.000,00; |
| 5..... | : | |
| Panggilan/Surat Tercatat | : | Rp48.000,00; |
| 6..... | : | |
| Pemeriksaan Setempat (PS) | : | Rp750.000,00; |

Hal. 58 dari 59 hal Putusan Nomor 286/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.....		
PNBP Panggilan & PNBP PS	:	Rp30.000,00;
8.....		
Sumpah	:	Rp50.000,00;
9. Lain-lain/Surat Pos	:	Rp44.000,00;
Jumlah	:	Rp1.022.000,00;
(satu juta dua puluh dua ribu rupiah).		